

**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR 191 TAHUN 2025**

TENTANG

**DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KOORDINATORAT
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA WILAYAH I DKI JAKARTA DAN BANTEN
PENERIMA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Tunjangan Kehormatan Profesor diberikan kepada dosen dengan jabatan fungsional Guru Besar yang telah melaksanakan kewajiban penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk akuntabilitas dan ketertiban pembayaran Tunjangan Kehormatan Profesor, perlu menetapkan dosen penerima tunjangan dalam suatu Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Koordinatorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Wilayah I DKI Jakarta dan Banten Penerima Tunjangan Kehormatan Profesor Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/DT.IV/1591.A/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7340 Tahun 2019 tentang Pembentukan Koordinatorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7341 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Koordinatorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA WILAYAH I JAKARTA DAN BANTEN PENERIMA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR TAHUN 2025.
- KESATU : Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS) Pada Koordinatorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Wilayah I DKI Jakarta dan Banten Penerima Tunjangan Kehormatan Profesor Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- KEDUA : Tunjangan Kehormatan Profesor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Maret 2025
Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

Lampiran
Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 191 Tahun 2025
Tanggal : 21 Maret 2025

**DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KOORDINATORAT
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA WILAYAH I DKI JAKARTA DAN BANTEN
PENERIMA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR TAHUN 2025**

No	Nama	NIDN	NRD	NIK
1	Prof. Dr. M. Darwis Hude, M.A.	2127035801	09210580345	571884378411000
2	Prof. Dr. Made Saihu, M.Pd.I.	2130048201	152115113502	368219812908000
3	Prof. Dr. Nur Arfiyah Febriani, M.A.	2102028101	152110513485	350764767433000

Rektor,

\$

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

